

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERANGKAT DAERAH  
PERIODE TAHUN 2021– 2026**  
(Rancangan Akhir)



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Jln. Jendral Sudirman KM 6 Sampit Kal-Teng  
Kode Pos :74322 Telpon. (0531) 2067291**

**2021**



SALINAN

## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

### **PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program-program Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, RPJPD merupakan pedoman dalam menyusun RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dengan ini perlu dilakukan penyusunan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);

#### **MENETAPKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026**

#### **Bab I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Bab II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah pengesahan Tujuan Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022-2026;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022-2026.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Renstra- Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- b. Pengendalian dan Evaluasi Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2022-2026.

## Bab III RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2022 serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis



Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 7

- (1) Menetapkan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :
  1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
  2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
  3. RSUD dr. Murjani Sampit;
  4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
  8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
  9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
  10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Timur;
  11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
  12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
  13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
  14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
  15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
  16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
  17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
  19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
  20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
  21. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
  22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
  23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
  24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
  25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
  27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
  31. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  32. Kecamatan Kota Besi;
  33. Kecamatan Cempaga;
  34. Kecamatan Mentaya Hulu;
  35. Kecamatan Parenggean;
  36. Kecamatan Baamang;
  37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
  38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
  39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
  40. Kecamatan Pulau Hanaut;



41. Kecamatan Antang Kalang
42. Kecamatan Teluk Sampit
43. Kecamatan Seranau
44. Kecamatan Cempaga Hulu
45. Kecamatan Telawang
46. Kecamatan Bukit Santuai
47. Kecamatan Tualan Hulu
48. Kecamatan Telaga Antang
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur;

Pasal 8

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 menjadi landasan penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bab IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur .

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 23 September 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**HALIKINNOR**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 23 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**FAJURRAHMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MUHAMAD GUMIRING, SH**  
NIP. 19690612 199903 1 007



# KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr Wb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, akan tetapi kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wassalamu'alaikum wr,wb

Sampit, 30 Agustus 2021

Kepala Dinas,



**HAWIANA N. S. Sos**

Pembina Utama Muda/IV C

NIP. 19680415 198901 1 001



DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD KAB. KOTIM

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
2.2 Sumber Daya DPMD Kab. Kotim .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD Kab. Kotim .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kab. Kotawaringin Timur .....	31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD Kab. Kotawaringin Timur .....	33
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra DPMD Provinsi Kalimantan Tengah.....	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kab. Kotawaringin Timur ....	40
--	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43
--	----



**BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN.. 44**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 49**

**BAB VIII PENUTUP ..... 53**

**LAMPIRAN..... 54**



**DAFTAR TABEL**

**BAB II**

Tabel 2.1. Daftar PNS dan Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin .....17

Tabel 2.2. Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran DPMD Kab. Kotim .....18

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kab. Kotim Tahun 2016-2021 ..21

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kab. Kotim Tahun Anggaran 2016-2021 .....24

**BAB III**

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD .....33

**BAB IV**

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....42

**BAB V**

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....43

**BAB VI**

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMD Kab. Kotim .....45

**BAB VII**

Tabel 7.1. Indikator Kinerja DPMD Kab. Kotim yang Mengacu pada RPJMD ...50

**DAFTAR GAMBAR**

**BAB II**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMD Kab. Kotim .....16

Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....18





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi PD.

Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Renstra DPMD Kab. Kotim TA. 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah 1.6679.600 Ha yang didominasi oleh pegunungan/perbukitan intrusi masam dan dataran rendah batuan pantai serta terbagi atas 17 Kecamatan. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 414.463 jiwa (BPS pada tahun 2019). Laju pertumbuhan penduduk 1,13 % dan kepadatan penduduk sebesar 25 jiwa per km<sup>2</sup>.

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Pokok Tugas, Fungsi dan Uraian Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menjalankan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dokumen



tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
4. Inpres Nomor 9 tahun 2000, tentang pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2002-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
15. Permendagri Nomor 67 tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); dan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RanPerda RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan RKPD;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penerapan KLHS dalam RPJMD;
22. PMDN Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa selama 5 (lima) tahun ke depan.



### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur secara nyata ke dalam program dan kegiatan SOPD sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SOPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menjawab isu-isu strategis yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
6. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang efektif dan efisien.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I    Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

#### **Bab II   Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SOPD; sumber daya yang dimiliki oleh SOPD, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

#### **Bab III   Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan penentuan isu-isu strategis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **Bab IV   Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

#### **Bab V    Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi rumusan strategi dan arah kebijakan PD.

#### **Bab VI   Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SOPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SOPD

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pembinaan Perangkat Desa dan pelaksanaan administrasi otonomi desa;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pengoptimalisasian dan pelaksanaan pembangunan masyarakat;
- e. Pembinaan dan perumusan teknis kelembagaan, pelatihan dan sosial masyarakat;
- f. Penyelenggaraan dan penguatan ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- g. Pembinaan dan penguatan ekonomi serta pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
- i. Pengoptimalisasian kinerja dinas mencapai visi dan misi Kabupaten.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur adalah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan, terdiri dari:
  1. Seksi Bina Pemerintahan Desa;
  2. Seksi Bina Kelembagaan Desa; dan
  3. Seksi Bina Administrasi Desa.
- d. Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa, terdiri dari:
  1. Seksi Bina Perencanaan Pembangunan Desa;
  2. Seksi Monitoring dan Pengaduan Masyarakat; dan
  3. Seksi Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari:
  1. Seksi Bina Usaha Ekonomi Pedesaan;
  2. Seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan;
  3. Seksi Bina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Adapun tugas pokok dari sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:



### **2.1.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas menyelenggarakan tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta tanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintah Desa dan Kelurahan, kelembagaan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 3) pelaksanaan koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- 4) pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan dan;
- 5) pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas pemberdayaan masyarakat.

### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaiaan, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas tugas pokok tersebut sekretaris memiliki fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, anggaran belanja dan pelaporan;
- 2) penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 3) pelaksanaan urusan kepegawaiaan;
- 4) pelaksanaan urusan keuangan;
- 5) pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- 6) pelaksanaan urusan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- 7) pembinaan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari dua sub bagian, diantaranya yaitu:

#### **a. Sub Bagian Umum dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai ASN serta penyiapan bahan penyusunan laporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut subbagian umum dan pelaporan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
2. Pengelolaan kearsipan;
3. Pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset kantor;
4. Pelaksanaan humas dan keprotokolan;
5. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
6. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
7. Penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
8. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
9. Penyiapan bahan pembinaan PNS;
10. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
13. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
14. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

#### **b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.**

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan pengolahan rencana program dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut subbagian keuangan dan perencanaan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
2. Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
4. Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
5. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
6. Pengumpulan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja

(Renja), dan Perjanjian Kinerja ;

7. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
8. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

### **2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan**

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pedoman, standar, bimbingan teknis, supervisi/pemantauan, dan penelitian, pemberi penghargaan dan sanksi untuk pemerintahan desa melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan kelembagaan sosial budaya dan pelatihan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang pemerintahan desa memiliki fungsi yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan pedoman pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administrasi desa dan kelurahan.
- 3) Penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat sosial budaya dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- 4) Penyiapan perumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan motivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
- 7) Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; dan
- 8) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Bidang pemerintahan desa terdiri dari tiga seksi, yaitu:

#### **a. Seksi Bina Pemerintahan Desa.**

Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang keuangan dan aset pemerintah desa. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;



3. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
6. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**b. Seksi Bina Kelembagaan Desa.**

Kepala Seksi Bina Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di Seksi Bina Kelembagaan Desa dengan fungsi yang meliputi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di Seksi Bina Kelembagaan Desa, fasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), musyawarah desa, kelembagaan desa, kelembagaan adat, pembinaan kemasyarakatan desa dan kerjasama antar lembaga;
2. Pelaksanaan kebijakan di Seksi Bina Kelembagaan Desa, fasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), musyawarah desa, kelembagaan adat, pembinaan kelembagaan desa dan kerjasama antar lembaga;
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di Seksi Bina Kelembagaan, fasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), musyawarah desa, kelembagaan adat, pembinaan kelembagaan desa dan kerjasama antar lembaga;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Bina Kelembagaan Desa, fasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) musyawarahdesa, kelembagaan adat, pembinaan kelembagaan desa dan kerja sama antar lembaga;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Bina Kelembagaan Desa, fasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) musyawarah desa, kelembagaan adat, pembinaan kelembagaan desa dan kerjasama antar lembaga; dan
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Bina Kelembagaan Desa, fasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) musyawarah desa, kelembagaan adat, pembinaan kelembagaan desa dan kerjasama lembaga.

**c. Seksi Bina Administrasi Desa**

Kepala Seksi Bina Administrasi Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di seksi Bina Administrasi Desa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kepala seksi bina administrasi desa memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi standar dan pedoman Administrasi Perkembangan Desa, pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan, Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PIN), Lab Site, Profil Desa/Kelurahan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
3. Pelaksanaan Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Pelaksanaan penyusunan data dasar penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Pelaksanaan Pengawasan Administrasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
7. Pelaksanaan fasilitasi Administrasi pengesahan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
8. Pelaksanaan fasilitasi Administrasi penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.4 Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa**

Kepala Bidang Pembangunan Keuangan Desa memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pedoman, standar, bimbingan teknis, supervisi/pemantauan, pemberi penghargaan atau sanksi untuk pelaksanaan pembangunan oleh desa dan pengelolaan keuangan Desa. Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut fungsi yang dimiliki meliputi:

- 1) Merencanakan operasional kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa, Monitoring dan Pengaduan Masyarakat, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan dan Keuangan Desa;
- 2) Membagi tugas kepada kepala seksi bina Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa, kepala seksi Monitoring dan Pengaduan Masyarakat, kepala seksi Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan dan Keuangan Desa;
- 3) Membina semua bawahan dalam ikhtisar jabatan serta pelaksana masing-masing;
- 4) Memberi petunjuk secara teknis operasional kepada kepala seksi secara lisan maupun tertulis pada bidang masing-masing;
- 5) Mengatur/memeriksa/mengoreksi/ mengontrol hasil kerja kepala seksi yang ada di bidang Bina Pembangunan dan Keuangan Desa dan memantau pelaksanaan pekerjaan untuk perbaikan dan pelaksanaan lebih lanjut;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pembangunan dan Keuangan Desa baik antara bidang maupun instansi terkait yang menangani pembangunan desa dan keuangan desa;.

- 7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap tugas-tugas di bidang Pembangunan dan Keuangan Desa guna kesempurnaan pelaksanaan tugas;.
- 8) Mengevaluasi dan meneliti potensi kerja bawahan dalam bidang tugas semua kepala seksi;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- 10) Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan perintah pimpinan;

Pada bidang Pembangunan dan Keuangan Desa terdiri dari tiga seksi, yaitu:

**a. Seksi Bina Perencanaan Pembangunan Desa.**

Kepala Seksi Bina Perencanaan Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, penyiapan pedoman pengelolaan keuangan Desa, dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, serta melaksanakan tugas lain, dengan fungsi yang dimiliki meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa;
2. Pengoordinasian dalam pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan partisipatif, perencanaan keuangan Desa, dan koordinator penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan dan pengelolaan keuangan bagi aparatur Pemerintah Desa
3. Penyiapan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif, perencanaan keuangan Desa, dan koordinator penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa untuk bahan laporan, monitoring dan evaluasi;

**b. Seksi Monitoring dan Pengaduan Masyarakat.**

Kepala Seksi Monitoring dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok penyiapan bahan-bahan pembinaan dan pengendalian pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat, dengan fungsi yang dimiliki meliputi:

1. Pengoordinasian kegiatan Monitoring dan Pengaduan Masyarakat;
2. Pelaksanaan teknis monitoring pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan Desa, dan memberikan pembinaan atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil monitoring atau aduan masyarakat, pelaksanaan secara berkala rapat koordinasi pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan desa;
3. Penyiapan dokumen hasil monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan Desa dan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat untuk bahan laporan, monitoring dan evaluasi;



### **c. Seksi Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Desa**

Kepala Seksi Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian laporan pembangunan dan keuangan desa, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa serta memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan, dengan fungsi yang dimiliki diantaranya:

1. Penyiapan bahan perumusan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian laporan pembangunan dan keuangan desa, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa serta memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan;
2. Pengoordinasian dalam pelaksanaan teknis Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian laporan pembangunan dan keuangan desa, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa serta memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan desa;
3. Penyiapan dokumen Laporan Pembangunan Desa, Evaluasi Perkembangan Desa dan dokumen penghargaan bagi desa berprestasi untuk bahan laporan, monitoring dan evaluasi;

#### **2.1.5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi yang diselenggarakan meliputi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari tiga seksi yang meliputi:

##### **a. Seksi Bina Usaha Ekonomi Pedesaan.**

Kepala Seksi Bina Usaha Ekonomi Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, dengan fungsi yang dimiliki meliputi :

1. Penyiapan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha Ekonomi Pedesaan;

2. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Ekonomi Perdesaan;
3. Penyiapan bahan, fasilitasi serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Ekonomi Perdesaan dengan instansi terkait;
4. Pelaksanaan fasilitasi penanganan Beras Miskin (Raskin)/ Beras Sejahtera (Rastra) dengan Instansi terkait;
5. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
6. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan lumbung pangan masyarakat perdesaan;
7. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan Pasar Desa;
8. Pelaksanaan identifikasi dan fasilitasi pengembangan produk unggulan perdesaan;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Desa sekitar kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan; dan
10. Pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Usaha Ekonomi Perdesaan.

**b. Seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan**

Kepala Seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, Rehabilitasi, konservasi, pemanfaatan sumber daya alam, pengkajian dan evaluasi teknologi tepat guna, pelaksanaan bantuan kerjasama dan pengembangan serta pendayagunaan teknologi tepat guna dengan fungsi yang dimiliki meliputi :

1. Penyiapan penyusunan program kerja Seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;
2. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;
3. Penyiapan bahan, fasilitasi serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan instansi terkait;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
5. Pelaksanaan fasilitasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR);\
6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;
8. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi perkembangan sarana dan prasarana perdesaan, pemanfaatan lahan serta pesisir pantai;

9. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, swasta, LSM, Perguruan Tinggi dan lembaga lain dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
10. Pelaksanaan kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna;
11. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Gelar teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi/Nasional;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pada Seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;

**c. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**


Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka kepala seksi memiliki fungsi:

1. Penyiapan penyusunan program kerja Seksi Bina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. Penyiapan pedoman kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu Lansia;
4. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu Balita;
5. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan pencegahan penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual) dengan Lembaga/Dinas/Instansi terkait;
7. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan program dengan instansi terkait; dan
8. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim



2.2 Sumber Daya PD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II b), Sekretaris (pejabat eselon III a), 3 kepala bidang (eselon III b ), 11 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 42 orang, terdiri dari PNS 29 orang (70%) dan honorer 15 orang (30%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 25 orang (59%) dan perempuan 17 orang (40%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan golongan I/d 1 (2,3%), golongan II/b 9 orang (7,2%),golongan II/d 1 orang (2,3%), golongan III/a 3 orang (7,14%), golongan III/b 6 orang (14,2%), golongan III/c 3 orang (7,14%), golongan III/d 3 orang (7,14%), golongan IV/a 9 orang (21,4%), golongan IV/b 2 orang (4,7%), golongan IV/c 1 orang (2,3%), honorer 8 orang (30,9%).


Daftar pegawai berdasarkan golongan ruang tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada Gambar 2.1

**Tabel .2.1**  
**Daftar Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer**  
**Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin Tahun 2023**

GOLONGAN/ RUANG	PNS		TENAGA KONTRAK		JUMLAH
	L	P	L	P	
IV/e	-	-	-	-	
IV/d	-	-	-	-	
IV/c	1	-	-	-	1
IV/b	3	-	-	-	3
IV/a	4	1	-	-	5
III/d	2	3	-	-	5
III/c	3	-	-	-	3
III/b	2	3	-	-	5
III/a	4	3	-	-	7
II/d	-	1	-	-	1
II/c	1	-	-	-	1
II/b	-	-	-	-	
II/a	-	-	-	-	
I/d	1	-	-	-	1
I/c	-	-	-	-	
I/b	-	-	-	-	
I/a	-	-	-	-	
TOTAL	21	11	11	4	47

*Sumber: DPMD Kab Kotim (Maret 2023)*

Gambar 2.2.  
Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber: DPMD Kab. Kotim (Maret 2023)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Kotim

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	9.670	m <sup>2</sup>
2	Gedung	4	Gedung
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	1	Line
6	Mobil Dinas	3	Unit
7	Pick Up	0	Unit
8	Motor Dinas	16	Unit
9	Global Positioning System (GPS)	1	Unit
10	Alat Panen/Pengolahan Lain-Lain	3	Unit
11	Mesin Ketik Manual Standar	1	Unit
12	Lemari Besi	1	Unit
13	Rak Besi/Metal	12	Unit

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
14	Filling Besi/Metal	22	Unit
15	Brand Kas	1	Unit
16	Lemari Kaca	4	Unit
17	Mesin Absensi	1	Unit
18	Genset	1	Unit
19	Meja Rapat	7	Unit
20	Kursi Rapat	10	Unit
21	Kursi Tamu	1	Unit
22	Kursi Putar	3	Unit
23	Kursi Kerja	27	Unit
24	Meja Kerja	35	Unit
25	Sofa	1	Unit
26	Gordyn	1	Unit
27	Mesin Potong rumput	2	Unit
28	AC	19	Unit
29	Kipas Angin	1	Unit
30	Televisi	3	Unit
31	Amplifier	1	Unit
32	Loudspeaker	3	Unit
33	Tiang Bendera	1	Unit
34	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1	Unit
35	Lampu Emergency	1	Unit
36	Komputer	12	Unit
37	Laptop	14	Unit
38	Note Book	2	Unit
39	Personal Komputer Lain-Lain	1	Unit
40	Printer	18	Unit
41	UPS	9	Unit
42	Modem	1	Unit
43	Proyektor+attachment	3	Unit
44	Audio Master Control Unit	1	Unit
45	Handycam	2	Unit
46	Camera Electronic	6	Unit
47	Facsimile	1	Unit



NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
48	Alat komunikasi radio HF/FM	2	Unit
49	Wireless Ampifier	1	Unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pelayanan DPMD Kab. Kotim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki fungsi:

- a. Penyusunan program dan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pembinaan Perangkat Desa dan pelaksanaan administrasi otonomi desa;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pengoptimalisasian dan pelaksanaan pembangunan masyarakat;
- e. Pembinaan dan perumusan teknis kelembagaan, pelatihan dan sosial masyarakat;
- f. Penyelenggaraan dan penguatan ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- g. Pembinaan dan penguatan ekonomi serta pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
- i. Pengoptimalisasian kinerja dinas mencapai visi dan misi Kabupaten.

Capaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada rentang tahun 2016-2021 dapat di lihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim TA. 2016-2021 / 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke -						Ratio Capaian Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Indikator lama</b>																						
1	% peserta pelatihan yang memahami konsep wirausaha				NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA	NA	70%	NA	NA	NA	NA	NA	70	NA	NA	
2	% desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK				NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	66.67%	38.10%	NA	NA	NA	100	66.67	38.1	
3	Jumlah kades terpilih sesuai ketentuan				NA	NA	48	NA	43	NA	NA	NA	48	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	
4	% aparatur pemerintahan desa yang meningkat kapasitasnya				NA	NA	74%	NA	100%	100%	NA	NA	46%	NA	NA	NA	NA	NA	62.2	NA	NA	
5	% desa yang tertib administrasi				NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	92.26%	84.25%	NA	NA	NA	100	92.26	84.25	
6	% LPM aktif				NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100	100	NA	NA	NA	100	100	100	
7	% PKK aktif				110	120	100%	100%	100%	100%	NA	203	100%	100	100	NA	NA	169.17	100	100	100	
8	% posyandu aktif				221	236	100%	100%	100%	100%	NA	275	100%	100	100	NA	NA	116.53	100	100	100	
9	% BUMDes aktif				NA	NA	82.10%	88%	92.30%	100%	NA	NA	41.70%	48.64%	50.64%	NA	NA	NA	50.8	55.27	54.86	
10	% pasar desa aktif				NA	NA	46.80%	51.20%	55.30%	59.50%	NA	NA	60.00%	60.00%	95.89%	NA	NA	NA	128.2	117.19	173.4	
11	% pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP				NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	NA	100	100	100	
12	Nilai AKIP				NA	NA	55.03	57	61	63	NA	NA	55.03	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	
13	% komoditas desa yang dipromosikan				NA	NA	50%	52%	54%	56%	NA	NA	50%	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	

Indikator Baru																						
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke -						Ratio i Capaian Tahun ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Indikator Baru																						
1	Jumlah Desa Mandiri sesuai IDM				4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	6	8					150%	133,33%				
2	Persentase Desa yang Cepat Berkenbang				4,17	4,76	5,36	5,95	6,55	7,14	7,14%	33,93					171,22%	712,53%				
3	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100					100%	100,00%				
4	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,74%	44,64					60,74%	44,64%				
5	Persentase LPM aktif				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100					100%	100,00%				
6	Persentase LPM Berprestasi				0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	NA	0,49					NA	90,74%				
7	Persentase Posyandu Aktif				20,00	30,00	40,00	50,00	55,00	60,00	21,75%	26,18					108,75%	87,27%				
8	Persentase PKK Aktif				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100					100%	100,00%				
9	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK				0,25	0,29	0,33	0,40	0,50	0,67	NA	0,5					NA	175,00%				
10	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NA	1,00					NA	100,00%				
11	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes				18,24	19,59	20,27	21,62	22,30	23,65	16,88%	27%					92,54%	137,83%				
12	Persentase BUMDes Aktif				51,95	53,25	54,55	55,84	57,14	58,44	35,48%	57,42%					68,69%	107,84%				
13	Persentase Pasar Desa Aktif				97,26	98,63	100,00	100,00	100,00	100,00	65,33%	66,23%					67,17%	67,15%				
14	Nilai Sakip				B	B	B	BB	BB	BB	BB	B					BB	B				
15	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100%					100%	100,00%				

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 dan tahun 2017 terdapat beberapa indikator yang mengacu pada renstra sebelum perubahan, dan hanya terdapat dua indikator yang memiliki kesamaan dengan indikator setelah perubahan yaitu persentase PKK Aktif dan Posyandu Aktif yang capaian kinerjanya melebihi target. Berbeda halnya dengan pencapaian kinerja DPMD Kab. Kotim tahun 2016 dan 2017, pada tahun 2018 pencapaian kinerja sudah diukur menggunakan indikator kinerja baru yang sudah terukur dengan baik, menggunakan indikator kinerja baru yang disusun berdasarkan keterkaitan antara visi dan misi Bupati yang berkaitan langsung dengan tugas pokok serta fungsi DPMD Kotim. Selain itu indikator tersebut disesuaikan dengan tujuan dan sasaran perubahan Renstra tahun 2016-2021. Terdapat tiga belas indikator baru yang dirumuskan untuk mengukur pencapaian kinerja tahun 2018-2021. Pada pencapaian kinerja DPMD Kab. Kotim tahun 2018 dari ketiga belas indikator baru, sembilan indikator yang memenuhi target, satu indikator melebihi target dan dua indikator yang tidak memenuhi target. Untuk tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat persamaan dalam pencapaian kinerja DPMD Kab. Kotim dari ketiga belas indikator terdapat empat indikator yang memenuhi target, satu indikator yang melampaui target dan tiga indikator yang tidak memenuhi target.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada tahun 2021, telah diukur menggunakan indikator kinerja baru yang disusun berdasarkan keterkaitan antara visi dan misi bupati terbaru tahun 2021-2026 dan berhubungan langsung dengan tugas pokok serta fungsi DPMD Kab.Kotim selain itu indikator tersebut disesuaikan dengan tujuan dan sasaran renstra tahun 2021-2026. Dari tujuh belas indikator, dua indikator melebihi target, enam indikator memenuhi target dan Sembilan indikator tidak mencapai target.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel 2.4.



**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim**

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -					Ratio Capaian pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(18)	(16)	(17)
Belanja Langsung	6.252.364,372	10.947.872,900	6.890.840,600	6.080,435,400	7.438.823,700	5.990.811,864	5.125,980,967	9.292,798,009	6.097,846,707	5.953,328,442	4.075,077,676	82	85	88	98	55	7,266,858,139	6,109,006,360
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,644,810,978	3,301,235,389	2,184,296,478	1,608,052,588	1,694,930,550	952,134,439	1,538,739,498	3,232,030,719	2,098,265,125	1,572,325,773	826,204,135	93.55	97.9	96.1	97.8	48.7	1,897,576,737	1,853,513,050
Penyediaan jasa surat menyurat	750,000	1,210,000	2,155,000	2,600,000	2,075,000	3,000,000	750,000	1,160,000	2,030,000	2,400,000	1,398,000	100.0	95.9	94.2	92.3	67.4	1,965,000	1,547,600
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94,319,224	74,010,000	80,280,000	84,780,000	105,780,000	50,642,656	57,755,313	65,679,753	69,631,422	74,480,815	83,358,612	61.2	88.7	86.7	87.9	78.8	81,635,313	70,181,183
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9,400,000	9,400,000	-	-	-	25,000,000	9,175,000	7,172,000	-	-	-	97.6	76.3	-	-	-	7,300,000	3,269,400
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	198,550,879	193,920,919	99,842,000	-	-	154,000,000	186,439,674	181,580,322	93,159,984	-	-	93.9	93.6	93.3	-	-	107,718,966	92,235,996
Penyediaan jasa administrasi keuangan	133,980,862	292,955,370	374,174,360	394,878,100	395,581,220	182,610,000	120,581,232	283,442,100	362,504,360	371,101,526	382,903,943	90.0	96.8	96.9	94.0	96.8	295,696,652	304,106,632
Penyediaan jasa kebersihan kantor	69,286,759	66,655,830	9,966,118	9,446,010	9,505,130	43,000,000	64,250,464	63,923,700	9,849,000	9,441,010	4,988,130	92.7	95.9	98.8	99.9	52.5	34,643,308	30,490,461
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14,950,000	20,800,000	-	-	-	50,500,000	14,886,000	18,730,500	-	-	-	99.6	90.1	-	-	-	14,375,000	6,723,300
Penyediaan alat tulis kantor	56,619,900	358,070,740	58,147,500	58,975,200	58,975,200	45,000,000	56,558,000	339,956,000	58,024,700	58,975,200	34,535,700	99.9	94.9	99.8	100.0	58.6	105,964,757	109,609,920
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38,855,000	37,293,750	25,144,500	23,711,250	24,500,000	20,900,000	38,851,000	37,289,750	25,119,500	23,711,250	17,588,750	100.0	100.0	99.9	100.0	71.8	28,400,750	28,512,050
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	4,500,000	4,500,076	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000	4,500,000	3,232,000	-	-	100.0	100.0	71.8	3,000,013	2,446,400
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12,000,000	9,000,000	1,205,000	-	-	-	12,000,000	9,000,000	1,205,000	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	3,700,833	4,441,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26,368,350	18,000,500	11,220,000	5,610,000	15,840,000	35,000,000	22,227,500	16,620,000	9,140,000	5,525,000	13,490,000	84.3	92.3	81.5	98.5	85.2	18,673,142	13,400,500
Penyediaan makanan dan minuman	165,858,000	2,002,000	2,500,000	30,400,000	38,400,000	74,000,000	132,841,000	1,950,000	2,480,000	30,400,000	22,300,000	80.1	97.4	99.2	100.0	58.1	52,193,333	37,994,200
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	502,872,004	1,079,746,250	957,412,000	484,701,952	508,374,000	160,189,000	501,589,315	1,068,476,594	951,281,159	484,701,952	44,155,000	99.7	99.0	99.4	100.0	8.7	615,549,201	610,040,804
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	321,000,000	1,138,170,030	557,750,000	508,450,000.00	531,400,000	103,792,783	320,835,000	1,137,050,000	509,340,000	507,089,020	218,254,000	99.9	99.9	91.3	99.7	41.1	526,760,469	538,513,604

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -					Ratio Capaian pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(18)	(16)	(17)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	588,500,000	249,812,070	122,247,400	1,121,510,000	863,852,000	949,000,000	520,408,804	227,491,750	115,943,750	1,065,660,004	683,778,871	88.4	91.1	94.8	95.0	79.2	649,153,578	522,656,636
Pembangunan rumah dinas	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,666,667	-
Pembangunan gedung kantor	-	21,000,000	-	803,600,000	-	100,000,000	-	20,475,000	-	801,132,850	-	-	97.5	-	-	-	154,100,000	164,321,570
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500,000,000	-	-	-	-	300,000,000	433,240,000	-	-	-	-	86.6	-	-	-	-	133,333,333	86,648,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8,500,000	20,000,000	36,945,000	39,200,000	-	58,700,000	8,470,000	19,734,000	36,052,750	38,780,000	-	99.6	98.7	97.6	98.9	-	27,224,167	20,607,350
Pengadaan peralatan gedung kantor	80,000,000	144,950,070	35,050,000	26,100,000	-	50,500,000	78,698,804	127,468,000	34,666,000	25,595,000	-	98.4	87.9	98.9	98.1	-	56,100,012	53,285,561
Pengadaan mebeleur	-	44,000,000	18,985,400	26,800,000	-	89,800,000	-	42,680,000	18,265,000	26,628,000	-	-	97.0	96.2	99.4	-	29,930,900	17,514,600
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	17,152,000	6,432,000	84,752,000	69,866,000	50,000,000	-	16,040,000	6,430,000	42,375,800	61,000,000	-	93.5	100.0	50.0	87.3	38,033,667	25,169,160
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	109,348,000	185,706,000	40,000,000	-	-	-	105,583,354	64,744,615	-	-	-	-	-	55,842,333	34,065,594
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	2,710,000	8,835,000	13,060,000	32,630,000	45,000,000	-	1,094,750	8,555,000	13,060,000	2,348,456	-	40.4	96.8	100.0	7.2	17,039,167	5,011,641
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	16,000,000	18,650,000	22,950,000	45,000,000	-	-	11,975,000	12,505,000	6,290,000	-	-	74.8	67.1	27.4	17,100,000	6,154,000
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	-	-	-	552,700,000	70,000,000	-	-	-	-	549,395,800	-	-	-	-	-	103,783,333	109,879,160
Program peningkatan disiplin aparatur	49,824,992	28,000,000	45,628,000	36,540,000	-	100,250,000	49,824,900	21,000,000	44,652,790	36,540,000	-	100.0	75.0	97.9	100.0	-	43,373,832	30,403,538
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	26,628,000	-	-	31,000,000	-	-	26,365,290	-	-	-	-	99.0	-	-	9,604,667	5,273,058
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	49,824,992	28,000,000	19,000,000	36,540,000	-	69,250,000	49,824,900	21,000,000	18,287,500	36,540,000	-	100.0	75.0	96.3	100.0	-	33,769,165	25,130,480
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	175,000,000	166,000,000	71,600,000	152,000,000	119,893,750	121,005,875	155,999,283	152,915,290	71,501,000	149,825,000	-	89.1	92.1	99.9	98.6	-	134,249,938	106,048,115
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	175,000,000	166,000,000	71,600,000	152,000,000	119,893,750	121,005,875	155,999,283	152,915,290	71,501,000	149,825,000	-	89.1	92.1	99.9	98.6	-	134,249,938	106,048,115

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -					Ratio Capaian pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(18)	(16)	(17)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,300,000	-	1,610,000	1,610,000	14,920,000	16,610,000	-	-	1,610,000	1,610,000	6,199,200	0.0	-	100.0	100.0	41.5	6,341,667	1,883,840
Penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	12,350,000	15,000,000	-	-	-	-	3,629,200	-	-	-	-	-	4,558,333	725,840
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,300,000	-	1,610,000	1,610,000	2,570,000	1,610,000	-	-	1,610,000	1,610,000	2,570,000	0.0	-	100.0	100.0	###	1,783,333	1,158,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	569,275,000	825,572,441	166,982,600	545,977,500	603,306,800	1,071,900,000	555,384,200	579,165,500	157,854,000	529,002,500	10,000,000	97.6	70.2	94.5	96.9	1.7	630,502,390	366,281,240
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	-	74,087,000	-	-	100,000,000	100,000,000	-	33,030,500	-	-	-	0.0	44.6	-	-	-	45,681,167	6,606,100
Program Mamanguntuntang Mahaga Lewu (PM2L)	55,940,000	-	-	-	-	-	49,250,000	-	-	-	-	88.0	-	-	-	-	9,323,333	9,850,000
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGRM)	233,225,000	394,764,441	79,543,000	418,750,000	150,871,800	360,000,000	233,015,000	366,500,000	79,455,000	418,750,000	-	99.9	92.8	99.9	100.0	-	272,859,040	219,544,000
Lomba Desa/ Kelurahan	152,900,000	42,900,000	28,460,600	38,930,000	63,025,000	110,400,000	152,400,000	28,125,000	28,400,000	38,930,000	-	99.7	65.6	99.8	100.0	-	72,769,267	49,571,000
Profil desa	-	76,500,000	33,654,000	18,910,000	22,710,000	75,000,000	-	31,982,500	25,304,000	18,910,000	10,000,000	-	41.8	75.2	100.0	44.0	37,795,667	17,239,300
Pelaksanaan pembinaan dan Partisipasi Masyarakat	-	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-
Pembinaan dan Pelatihan BKAD	-	65,000,000	-	35,262,500	-	65,000,000	-	62,200,000	-	35,262,500	-	-	95.7	-	-	-	27,543,750	19,492,500
Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	84,500,000	84,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,166,667	-
Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan dan P3MD	-	62,421,000	25,325,000	17,150,000	18,330,000	142,000,000	-	32,280,000	24,695,000	17,150,000	-	-	51.7	-	-	-	44,204,333	14,825,000
Pelatihan Manajemen LPMD/K	-	60,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000	-	25,047,500	-	-	-	-	41.7	-	-	-	30,000,000	5,009,500
Sosialisasi dan Pematapan Pelaksanaan CSR kepada Desa	-	49,900,000	-	16,975,000	28,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,957,500	-
Penyusunan Naskah Akademik, Konsultasi Publik dan Rancangan Perda Pildades	127,210,000	-	-	-	-	-	120,719,200	-	-	-	-	94.9	-	-	-	-	2,120,1667	24,143,840
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	190,835,000	92,300,000	63,075,000	61,750,000	88,080,000	115,000,000	188,470,000	91,825,000	61,875,000	61,750,000	13,830,000	98.8	99.5	98.1	100.0	15.7	101,840,000	83,550,000
Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	64,880,000	54,700,000	36,325,000	35,850,000	41,300,000	65,000,000	63,145,000	54,225,000	36,325,000	35,850,000	-	97.3	99.1	100.0	100.0	-	49,675,833	37,909,000
Pembinaan Pasar Desa	125,955,000	37,600,000	26,750,000	25,900,000	46,780,000	50,000,000	125,325,000	37,600,000	25,550,000	25,900,000	13,830,000	99.5	100.0	95.5	100.0	29.6	52,164,167	45,641,000

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -					Ratio Capaian pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(18)	(16)	(17)
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	355,925,000	301,799,000	175,382,250	132,822,250	128,516,500	755,000,000	340,859,750	326,047,500	129,382,250	132,822,250	29,695,000	95.8	108.0	73.8	100.0	23.1	308,240,833	191,761,350
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	137,000,000	48,500,000	28,600,000	28,600,000	23,074,000	185,000,000	127,701,500	28,500,000	24,600,000	28,600,000	-	93.2	58.8	86.0	100.0	-	75,129,000	41,880,300
Penyediaan Unit Pengaduan Masyarakat terhadap Penyaluran PKPS BBM dan Subsidi Angkutan Beras Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Penerima	10,480,000	-	-	-	-	-	8,620,000	-	-	-	-	82.3	-	-	-	-	1,746,667	1,724,000
Pembinaan dan pengembangan TTG dan Posyantek	-	68,950,000	51,542,250	51,342,250	19,910,000	175,000,000	-	66,150,000	51,542,250	51,342,250	-	-	95.9	100.0	100.0	-	61,124,083	33,806,900
Penyediaan dan Pengawasan Rastra serta PKPS BBM	-	151,880,000	42,480,000	-	-	-	-	151,880,000	480,000	-	-	-	100.0	1.1	###	-	32,393,333	30,472,000
Pembinaan Kelembagaan Pencegahan Penyakit Infeksi Menular Seksual AIDS	90,630,000	-	27,610,000	27,730,000	28,770,000	120,000,000	90,490,000	50,867,500	27,610,000	27,730,000	-	99.8	-	100.0	100.0	-	49,123,333	39,339,500
Sosialisasi Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	63,690,000	30,900,000	25,150,000	25,150,000	27,067,500	165,000,000	60,298,250	28,650,000	25,150,000	25,150,000	-	94.7	92.7	100.0	100.0	-	56,159,583	27,849,650
Pendataan Aset Desa	54,125,000	1,569,000	-	-	-	50,000,000	53,750,000	-	-	-	-	99.3	-	-	-	-	17,615,667	10,750,000
Lomba Inovasi TTG	-	-	-	-	29,695,000	60,000,000	-	-	-	-	29,695,000	-	-	-	-	-	14,949,167	5,939,000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	148,469,500	1,269,500	45,774,750	56,109,400	153,327,500	851,655,000	144,036,120	-	37,953,600	56,109,400	-	97.0	-	82.9	100.0	-	209,434,275	47,619,824
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	-	128,227,500	764,655,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,813,750	-
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	45,774,750	56,109,400	-	37,000,000	-	-	37,953,600	56,109,400	-	-	-	82.9	100.0	-	23,147,358	18,812,600
Pembinaan Pemerintahan Desa	148,469,500	1,269,500	-	-	25,100,000	50,000,000	144,036,120	-	-	-	-	97.0	-	-	-	-	37,473,167	28,807,224

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -					Ratio Capaian pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(18)	(16)	(17)
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	328,452,740	225,828,200	141,115,000	140,815,000	163,736,000	293,500,000	232,048,400	197,918,000	136,995,000	140,815,000	54,277,900	70.6	87.6	97.1	100.0	33.1	215,574,490	152,410,860
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	104,060,040	52,200,000	36,865,000	36,865,000	56,670,000	70,000,000	79,769,000	52,200,000	36,865,000	36,865,000		76.7	100.0	100.0	100.0	-	59,443,340	41,139,800
Pembinaan dan Penilaian Lokasi P2WKSS	47,256,800	21,643,200	12,200,000	12,200,000	13,278,000	50,000,000	33,236,000	21,633,000	11,500,000	12,200,000		70.3	100.0	94.3	100.0	-	26,096,333	15,713,800
Pembinaan Kader Posyandu	130,335,900	60,510,000	42,750,000	42,450,000	52,670,000	95,500,000	79,160,900	60,510,000	42,750,000	42,450,000	13,220,000	60.7	100.0	100.0	100.0	25.1	70,702,650	47,618,180
Pembinaan dan penilaian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	46,800,000	91,475,000	49,300,000	49,300,000	41,118,000	78,000,000	39,882,500	63,575,000	45,880,000	49,300,000	41,057,900	85.2	69.5	93.1	100.0	99.9	59,332,167	47,939,080
Program Penunjang Kegiatan PKK	471,432,862	251,500,000	330,000,700	831,950,000	689,441,600	309,756,550	427,306,212	234,200,000	329,472,000	831,855,075	169,874,500	90.6	93.1	99.8	100.0	24.6	480,680,285	398,541,557
Posyandu Lansia	21,840,000	21,780,000	21,032,000	21,032,000	21,032,000	36,585,517	21,780,000	16,830,000	21,032,000	21,032,000	5,736,000	99.7	77.3	100.0	100.0	27.3	23,883,586	17,282,000
BKB, PAUD, TP PKK	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	2,500,000	3,000,000
Lomba PKK	61,162,000	27,800,000	28,061,000	428,461,000	200,807,600	45,000,000	48,258,280	15,450,000	28,061,000	428,460,075	-	78.9	55.6	100.0	100.0	-	131,881,933	104,045,871
Pelatihan Peningkatan Kualitas Kader PKK	-	46,725,000	80,750,000	180,750,000	64,542,000	50,000,000		46,725,000	80,720,000	180,750,000	-	-	100.0	100.0	100.0	-	70,461,167	61,639,000
Sosialisasi PKK	-	80,550,000	163,192,000	141,692,000	245,520,000	43,171,033		80,550,000	162,694,000	141,692,000	35,904,000	-	100.0	99.7	100.0	14.6	112,354,172	84,168,000
Penunjang Kegiatan PKK	281,900,862	-	-	-	-	-	251,292,932	-	-	-		89.1	-	-	-	-	46,983,477	50,258,586
Pembinaan Tim Penggerak PKK	91,530,000	9,725,000	9,725,000	9,725,000	110,450,000	65,000,000	90,975,000	9,725,000	9,725,000	9,631,000	128,234,500	99.4	100.0	100.0	99.0	116.1	49,359,167	49,658,100
Peringatan Hari Lansia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuluhan Program Kelompok Kerja PKK	-	64,920,000	27,240,700	50,290,000	47,090,000	70,000,000	-	64,920,000	27,240,000	50,290,000	-		100.0	100.0	100.0	-	43,256,783	28,490,000



Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -					Ratio Capaian pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(18)	(16)	(17)
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	347,240,000	55,650,000	74,674,922	131,563,462	205,774,800	160,000,000	343,430,500	46,565,000	55,461,900	128,843,700	6,900,000	98.9	83.7	74.3	97.9	3.4	162,483,864	116,240,220
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	-	-	32,136,460	52,569,000	44,138,800	100,000,000	-	-	12,923,500	50,946,400	-	-	-	40.2	96.9	-	38,140,710	12,773,980
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana APBDes	-	55,650,000	42,538,462	78,994,462	63,018,000	60,000,000	-	46,565,000	42,538,400	77,897,300	-	-	83.7	100.0	98.6	-	50,033,487	33,400,140
Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) ADD	347,240,000	-	-	-	-	-	343,430,500	-	-	-	-	98.9	-	-	-	-	57,873,333	68,686,100
Asistensi penyusunan perencanaan desa	-	-	-	-	41,030,000	130,900,000	-	-	-	-	6,900,000	-	-	-	-	-	28,655,000	1,380,000
Sosialisasi penggunaan aplikasi SISKEUDes	-	-	-	-	27,488,000	286,102,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,265,000	-
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	-	30,100,000	255,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,616,667	-
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,333,333	-
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar desa	-	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,333,333	-
Program Sistem Informasi/ Administrasi Desa	-	210,000,000	7,080,000	47,310,200	83,281,400	50,000,000	-	131,500,000	-	44,119,200	-	-	62.6	-	93.3	-	66,278,600	35,123,840
Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan Desa	-	210,000,000	7,080,000	47,310,200	83,281,400	50,000,000	-	131,500,000	-	44,119,200	-	-	62.6	-	93.3	-	66,278,600	35,123,840

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -					Ratio Capaian pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(18)	(16)	(17)
Program Penyelenggaraan Pemilihan Pemerintah dan Kelembagaan Desa	1,343,148,300	5,213,906,300	3,425,753,500	1,184,925,000	2,599,762,800	-	603,116,000	4,027,669,750	2,830,240,292	1,174,738,740	2,257,318,070	44.9	77.2	82.6	99.1	86.8	2,294,582,650	2,178,616,570
Pemilihan Kepala Desa	1,343,148,300	5,213,906,300	3,425,753,500	1,184,925,000	2,599,762,800	-	603,116,000	4,027,669,750	2,830,240,292	1,174,738,740	2,257,318,070	44.9	77.2	82.6	99.1	86.8	2,294,582,650	2,178,616,570
Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa																	-	-
Pembentukan dan pembinaan Lembaga Adat																	-	-
Pembentukan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan																	-	-
Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa																	-	-
Pembentukan dan pembinaan Lembaga Adat																	-	-
Pembentukan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan																	-	-
Program Pengadaan Tanah	-	-	10,620,000	1,000,000	-	15,000,000	-	-	2,140,000	811,800	-	-	-	20.2	81.2	-	4,436,667	590,360
Penyerahan Hasil Pengadaan tanah	-	-	10,620,000	1,000,000	-	15,000,000	-	-	2,140,000	811,800	-	-	-	20.2	81.2	-	4,436,667	590,360
Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	36,150,000	25,000,000	25,000,000	26,500,000	30,000,000	30,000,000	26,357,300	24,469,500	24,500,000	26,500,000	17,000,000	72.9	97.9	98.0	100.0	56.7	28,775,000	23,765,360
Pelaksanaan SAMPIT EXPO	36,150,000	25,000,000	25,000,000	26,500,000	30,000,000	30,000,000	26,357,300	24,469,500	24,500,000	26,500,000	17,000,000	72.9	97.9	98.0	100.0	56.7	28,775,000	23,765,360

Berdasarkan Tabel 2.4 tersebut dapat terlihat bahwa dari lima tahun terakhir rasio antara realisasi dan anggaran yang paling tinggi ada pada tahun 2019 yaitu mencapai 98 %. Hal ini sejalan dengan pencapaian target kinerja daerah DPMD Kab. Kotim pada tahun 2019 dimana seluruh indikator kinerja sudah dapat terukur dengan baik. Dari ketiga belas indikator baru terdapat empat indikator yang memenuhi target, satu indikator melebihi target dan tiga indikator yang tidak memenuhi target

Dari hasil evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impact*) belum sesuai target yang diharapkan hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal DPMD.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan yang di hadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan DPMD Kab. Kotawaringin Timur.

Dari telaahan pencermatan internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diidentifikasi kekuatan serta kelemahan sebagai berikut:

##### **a. Kekuatan**

1. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik;
3. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa; dan
4. Tersedianya pegawai yang berpengalaman dalam tugas/pekerjaan.

##### **b. Kelemahan**

1. Kurangnya jumlah pegawai sehingga kurang maksimal kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga dapat memperlambat kinerja organisasi; dan
3. Belum tersedianya sistem informasi data.

Sedangkan dari telaah dan pencermatan eksternal organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada DPMD Kab. Kotim dapat diidentifikasi peluang serta hambatan sebagai berikut:

##### **a. Peluang**

1. Di berbagai sektor pendekatan pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pola pikir yang dapat diterima. Dengan semakin meluasnya pola pendekatan pemberdayaan, semakin mempermudah DPMD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Tersedianya kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa dan kelurahan;

3. Adanya regulasi yang mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 tahun 2014;
4. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang masih dimiliki oleh masyarakat; dan
5. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif.

b. Hambatan

1. Masih rendahnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih sangat tinggi;
3. Belum optimalnya infrastruktur desa; dan
4. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan.

Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada diantaranya yaitu:

- a. Mengoptimalkan transfer pengetahuan antar pegawai di dalam organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana;
- b. Mengoptimalkan rapat-rapat koordinasi lintas SOPD dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan; dan Memfasilitasi penyusunan regulasi yang dibutuhkan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun kedepan, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pemerintah desa dalam pelayanan dan peningkatan pendapatan asli desa (PADes) serta Kemandirian desa di kabupaten Kotawaringin Timur.	Kualitas Manajemen pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam pembangunan belum optimal.	Kualitas SDM aparatur pemerintah desa, dan sarana prasarana kantor desa serta peran serta LKD/K dalam membantu pemerintah desa belum optimal
		Belum optimalnya kerja sama desa dan lembaga ekonomi milik desa dalam meningkatkan PADes	Peran BUMDesa/ BUMDes Bersama, pasar desa dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum optimal dalam peningkatan asli desa (PADes
2	Belum optimalnya Pelayanan publik di DPMD dalam mendukung kemandirian desa	Kualitas pelayanan pada DPMD yang sesuai SOP belum optimal	Kualitas pelayanan pada DPMD yang sesuai belum optimal.

**3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi Pembangunan tahun 2021-2026, yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur terpilih adalah lanjutan visi misi periode 2016-2021. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, potensi sumberdaya, kondisi sosial ekonomi maupun kewilayahan, permasalahan pembangunan daerah maupun konflik internal- eksternal, isu-isu strategis masa datang yang menjadi tantangan, dan setiap peluang pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang, maka visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi Bupati Kotawaringin Timur terpilih periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*);
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.



### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, arah pembangunan desa sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: ***“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”***. untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan; Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
2. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
5. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menentukan salah satu sasaran strategis dalam hal pembangunan desa dan

kawasan pedesaan Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra yaitu berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 10.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sekitar 5000 desa. Dalam upaya mencapai sasaran dan target pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kedepan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasiskan wilayah pulau

a. Pendekatan melalui koridor pertumbuhan

Mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa dan atau penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota- kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

b. Pendekatan melalui koridor pemerataan

Mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak- hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*no-one left behind*). Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan Terdepan, serta daerah tertinggal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Rencana strategis kementerian dalam negeri memiliki tujuan strategis yang ingin dicapai periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan strategis yang relevan dengan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah tujuan ke-2 yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi. Dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian adalah Persentase desa dengan

nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”. Dimana penanggung jawab kelembagaannya adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes).

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan umum Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan keberdayaan masyarakat desa yang berpartisipasi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya serta terciptanya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik di Kalimantan Tengah”**.

Untuk mendukung tujuan umum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan 5 Tujuan Khusus yaitu :

- a. Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- b. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa.
- c. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis.
- d. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan.
- e. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Adapun Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.
- c. Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.
- d. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa.
- e. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.

Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Jika dikaitkan dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim terdapat beberapa faktor pendorong maupun penghambat dalam hal pencapaian tujuan maupun sasaran Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong dalam hal pencapaian tujuan maupun sasaran Renstra DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya adalah:

- a. Sudah terbentuknya BUMDes yang tertib administrasi serta menghasilkan PADes;

- b. Kapasitas aparatur pemerintahan desa yang cukup memadai ;
- c. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pedesaan disambut baik oleh masyarakat, seperti Lomba Desa, Bulan Bakti Gotong Royong, dan Gelar Teknologi Tepat Guna
- d. Pasar desa sudah difungsikan sebagai wadah untuk memasarkan hasil kebun, pertanian maupun peternakan yang dapat menunjang perekonomian.

Selain faktor pendorong diatas, terdapat pula faktor penghambat yang akan berpengaruh pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kab. Kotim diantaranya yaitu:

- a. Keterbatasan dana;
- b. Kapabilitas sumber daya aparatur pemerintah desa yang masih kurang memadai;
- c. Masih ada desa dengan Kondisi alam terpencil/terjauh yang berpengaruh pada penyampaian informasi dari Kabupaten.
- d. Infrastruktur menuju desa yang belum menunjang.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pemantapan Pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terintegrasi dengan pembangunan sektoral adalah pemantapan tata ruang wilayah. Pentingnya pemantapan penataan ruang didasarkan pada semakin meningkat dan dinamisnya kegiatan pembangunan serta gerakan masyarakat yang telah meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang oleh aktivitas-aktivitas yang satu sama lain sering tidak sesuai. Hal ini dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang yang rumit dan sulit diatasi, selanjutnya dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai masalah sosial budaya.

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif ,efisien, serasi, berkelanjutan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengeturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Peraturan Daerah No. 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah untuk ***“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang berkelanjutan yang berbasis pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pelayanan transportasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam”***. Sehingga perlunya perhatian terkait dengan RTRWK dikarenakan masih banyak desa, prasarana wilayah, ruang kelola masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.

Sejalan dengan itu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki perananan agar kecamatan dan desa dalam pemanfaatan wilayahnya sesuai dengan RTRWK yang ada. Yang mana untuk mengakomodir rencana pembangunan sarana dan prasana wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya perlu ruang yang cukup memadai dan sesuai dengan tujuan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur . Maka, pendekatan penataan ruang diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Isu – isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan perencanaan, realisasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa terkait pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang mengacu pada tugas dan fungsi pelayanan DPMD di atas, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metode yang digunakan untuk menentukan isu-isu strategis DPMD Kab. Kotim yaitu:

- a. Metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *opportunities*, dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b. Metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman;
- c. Metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *weaknesses* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan; dan
- d. Metode interaksi antara faktor *weaknesses* dan faktor *threats* dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.



Permasalahan utama yang terjadi terutama berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan, selain permasalahan tersebut terdapat juga permasalahan-permasalahan di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait desa yang perlu ditangani, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa, minimnya sarana dan prasarana di Desa, dan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, memperhatikan hasil telaahan dan analisis, serta mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi DPMD pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, dapat dirumuskan isu-isu strategis DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum optimal;
2. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
3. Kurang berkembangnya lembaga perekonomian desa dalam mendukung kemajuan pembangunan di Desa;
4. Masih rendahnya kualitas dan pengetahuan aparatur Pemerintah Desa;
5. Kurang harmonisnya hubungan antara Kepala Desa dan BPD;
6. Belum optimalnya monitoring dan pengawasan dari Kecamatan terkait pengelolaan keuangan Desa;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang organisasi dan rincian tugas pokok, fungsi serta tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kotawaringin timur. PMD diposisikan sebagai urusan wajib Pemerintah Daerah. Dan mengharuskan Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, bukan unsur dinas pelaksana ataupun unsur staf sekretariat daerah.

Tugas dan fungsinya tidak digabung-gabungkan dengan institusi lainnya. DPMD sudah berdiri sendiri tidak digabungkan dengan tugas dan wewenang yang lain. Pemberdayaan didefinisikan sebagai “give power to the powerless” atau memberikan daya kepada yang tidak atau kurang berdaya agar menjadi mandiri. Pemberdayaan mengandung unsur proses dan keberpihakan kepada yang lemah (lemah seara ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan agama). Pemberdayaan dapat dilakukan kepada subyek individu maupun kolektif atau komunitas.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim tahun 2021-2026 adalah :

#### **1. Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan**

- Indikator tujuan : Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM

#### **2. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa**

- Indikator tujuan: Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes

#### **3. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah**

- Indikator tujuan: Nilai SAKIP.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis

ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim Tahun 2021-2026 adalah:

**1. Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa**

Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator

- Persentase Desa yang Cepat Berkembang
- Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah yang baik

**2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan desa**

Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator :

- Persentase desa yang menindaklanjuti temuan inspektorat/BPK/BPKP.

**3. Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Persentase LPM aktif;
- Persentase LPM berprestasi;
- Persentase Posyandu Aktif;
- Persentase PKK Aktif;
- Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK;
- Swayada Masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat

**4. Meningkatnya lembaga perekonomian di desa**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :  
Presentase BUMDes aktif; dan Presentase pasar desa aktif.

**5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :  
Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP

**Tabel. 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/		Jumlah Desa Mandiri sesuai IDM	4,00	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00
		Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	4,17	4,76	5,36	5,95	6,55	7,14
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase LPM aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM Berprestasi	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
			Persentase Posyandu Aktif	20,00	30,00	40,00	50,00	55,00	60,00
			Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,25	0,29	0,33	0,40	0,50	0,67
			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes	18,24	19,59	20,27	21,62	22,30	23,65
		Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase BUMDes Aktif	51,95	53,25	54,55	55,84	57,14	58,44
			Persentase Pasar Desa Aktif	97,26	98,63	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah		Nilai Sakip	B	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Kebijakan merupakan pedoman untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur diuraikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera			
Misi IV: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance )			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	1 Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	1 Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan desa	1 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
			2 Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintah Desa
			3 Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Desa
	2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan	1 Penurunan penyimpangan pengelolaan keuangan desa
			2 Mendorong Pemerintah Desa untuk segera menindaklanjuti Temuan terkait pengelolaan keuangan desa
	3 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Desa	1 Pembentukan LKD/K sesuai dengan ketentuan
2 Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	1 Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	1 Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa untuk menghasilkan PADes	1 Peningkatan Peran BUMDes atau BUMDes Bersama
			2 Mengembangkan Usaha BUMDes melalui BUMDes Bersama
			3 Pembentukan Pasar Desa
		2 Mengoptimalkan Kerja Sama Desa	1 Mendorong terbentuknya Kerja Sama antar Desa
			2 Mendorong Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada Pelayanan Publik	1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Peningkatan Standar Pelayanan DPMD
			2 Peningkatan Pelayanan Sesuai SOP
		2 Meningkatkan kulitas kinerja DPMD	1 Peningkatan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Sesuai Ketentuan



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SOPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki lima program yang terdiri dari satu program rutin dan empat program teknis atau pembangunan. Adapun rincian program tersebut diantaranya yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Indikator kinerja dari lima program tersebut dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis dan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk masing-masing program lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan ( <i>impact</i> dan <i>outcome</i> ), dan Sub Kegiatan ( <i>output</i> )	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa								Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM	4	4		7		7		8		8		9		43								
	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa							Persentase Desa yang Cepat Berkembang	4	4		5		5		6		7		7		34								
		2	13	02				Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	100	100	16.410.000	100	89.896.600	100	89.896.600	100	96.420.377	100	36.690.675	100	40.451.469	100							
		2	13	02	2	01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah dilakukan penataan	168	168	16.410.000	168	89.896.600	168	89.896.600	168	96.420.377	168	36.690.675	168	40.451.469	1.008							
		2	13	02	2	01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang dibentuk/dimekarkan	-	1	-	1	26.250.000	1	26.250.000	1	26.250.000	1	26.250.000	1	28.940.625	6	133.940.625	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	02	2	01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang selesai batas desa	-	20	16.410.000	20	9.470.000	20	9.470.000	20	10.440.675	20	10.440.675	20	11.510.844	120	67.742.194	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	02	2	01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang selesai Perdes Kewenangan Desa	-	50	-	50	54.176.600	50	54.176.600	18	59.729.702	-	0	-	-	168	168.082.902	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	02	2	01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi		168	-	168	0	168	-	168	-	168	0	168	-	1.008	-	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	02	2	01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi		1	-	1	0	1	0	1	1	0	1	0	6	0	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM					
		2	13	04				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	100	100	146.133.300	100	568.807.300	100	1.500.346.603	100	840.439.334	100	176.083.050	100	317.936.397	100							
		2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan	168	168	146.133.300	168	568.807.300	168	1.500.346.603	168	840.439.334	168	176.083.050	168	317.936.397	1.008							
		2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	168	168	20.185.000	168	25.070.100	168	11.050.000	168	27.639.785	168	11.050.000	168	30.472.863	1.008	125.467.748	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelenbagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perda/Perbup terkait Desa yang dihasilkan/ disosialisasikan	2	2	16.577.500	2	19.770.100	2	16.577.500	2	21.796.535	2	16.577.500	2	24.030.680	12	115.329.815	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	jumlah aparatur desa yang mengikuti peatihan/ sosialisasi/bimtek	200	200	33.235.800	200	69.868.600	200	27.835.800	200	77.030.132	200	27.835.800	200	84.925.720	1.200	320.731.852	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	06	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang dievaluasi Perdesnya	168	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	1.008	0	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Desa yang melakukan pemilihan/ persiapan pemilihan kepala desa	-			77	323.750.000	77	1.322.489.803	91	571.543.907				245			Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengangkatan perangkat Desa	-	10		10	16.250.000	10	0	10	17.915.625	10	0	10	19.751.977	60	53.917.602	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang menyusun/menginput profil desa	168	168	16.185.000	168	18.840.000	168	20.185.000	168	24.078.600	168	20.185.000	168	26.546.657	1.008	126.020.257	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	168	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	1.008	0	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan/pelatihan/sosialisasi	-	50		50	28.508.500	50	28.508.500	50	28.508.500	50	28.508.500	50	38.508.500	300	152.542.500	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang selesai penetapan batas Desa	-	10		10	16.250.000	10	16.250.000	10	16.250.000	10	16.250.000	10	36.250.000	60	101.250.000	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	17	Pelaksanaan Pengusan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pengusan	-	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	0	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				
		2	13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi	168	168	59.950.000	168	50.500.000	168	57.450.000	168	55.676.250	168	55.676.250	168	57.450.000	1.008	61.383.066	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (input dan outcome ), dan Sub Kegiatan (output )	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026						
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa								Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM	4	4		7		7		8		8		9		43				
								Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	99	100		100		100		100		100		100		100				
		2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	100	100	0	100	0	100	0	100	21.000.000	100	22.050.000	100	24.004.496	100	67.054.496			
		2	13	02	2	01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah dilakukan penataan	168	168	0	168	0	168	0	168	21.000.000	168	22.050.000	168	24.004.496	1.008	67.054.496			
		2	13	02	2	01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	jumlah desa yang terpenuhi sarana dan prasarana desa	-		-		0	1	0	1	21.000.000	1	22.050.000	1	24.004.496	4	67.054.496	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelengkapan	Kab. KOTIM
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa							Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	38	100		100		100		100		100		100		600				
		2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	100	100	164.288.500	100	241.702.800	100	181.490.600	100	261.758.729	100	181.490.100	100	313.870.391	100	1.344.601.120			
		2	13	04	2	01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan	168	168	164.288.500	168	241.702.800	168	181.490.600	168	261.758.729	168	181.490.100	168	313.870.391	1.008	1.344.601.120			
		2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang menyusun perencanaan desa sesuai ketentuan	168	168	23.445.000	168	71.320.000	168	23.445.500	168	78.630.300	168	23.445.000	168	86.689.906	1.008	306.975.706	Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan desa	168	168	140.843.500	168	124.347.600	168	112.009.900	168	137.093.229	168	112.009.900	168	151.145.285	1.008	777.449.414	Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	04	2	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	168	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	1.008	0	Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan Aset Desa	168	168	0	168	33.815.200	168	33.815.200	168	33.815.200	168	33.815.200	168	43.815.200	1.008	179.076.000	Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	04	2	01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Kepala Desa	168	168	0	168	12.220.000	168	12.220.000	168	12.220.000	168	12.220.000	168	32.220.000	1.008	81.100.000	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelengkapan	Kab. KOTIM
	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan							Persentase LPM aktif	100	100		100		100		100		100		100		600				
								Persentase LPM Berprestasi	-	1		1		1		1		1		1		3				
								Persentase Posyandu Aktif	12	20		30		40		50		55		60		255				
								Persentase PKK Aktif	100	100		100		100		100		100		100		600				
								Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0	0		0		0		0		1		1		2				
		2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	100	100	296.043.300	100	264.094.520	100	987.139.300	100	942.901.853	100	926.345.075	100	1.039.549.293	100	5.138.749.721			
		2	13	05	2	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk/difasilitasi	3.098	3.098	296.043.300	3.098	264.094.520	3.098	987.139.300	3.098	942.901.853	3.098	926.345.075	3.098	1.039.549.293	18.588	5.138.749.721			
		2	13	05	2	01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang membentuk LKD sesuai ketentuan	168	168	0	168	0	168	0	168	52.500.000	168	55.125.000	168	57.881.250	1.008	848.182.630	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan pembinaan LKD yang dilakukan	5	5	175.712.300	5	142.447.300	5	292.647.300	5	157.268.648	5	142.647.300	5	173.388.685	30	1.084.111.533	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	05	2	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi	-	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	1.008	0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Kapasitas Posyantek	17	17	67.591.000	17	44.492.000	17	44.492.000	17	49.052.430	17	44.492.000	17	54.080.304	102	304.199.734	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	05	2	01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketersih dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	-	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	1.008	0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM
		2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Desa/ Kelurahan/ Kecamatan yang dibentuk	203	203	52.740.000	203	77.155.220	203	650.000.000	203	684.080.775	203	684.080.775	203	754.199.054	1.218	2.902.255.824	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Impact dan outcome ), dan Sub Kegiatan (output )	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp.	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatkan Kemampuan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa							Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM	4	4		7		7		8		8		9		43					
	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelembahan						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1	1		1		1		1		1		1		6					
		2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100	100	134.248.400	100	134.248.400	100	134.248.800	100	148.008.861	100	134.248.400	100	163.179.769	100	848.182.630				
		2	13	05	2	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.098	3.098	134.248.400	3.098	134.248.400	3.098	134.248.800	3.098	148.008.861	3.098	134.248.400	3.098	163.179.769	18.588	848.182.630				
		2	13	05	2	01	07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	134.248.400	1	134.248.400	1	134.248.800	1	148.008.861	1	134.248.400	1	163.179.769	6	848.182.630	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Kab. KOTIM	
Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa							Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes	100	100		100		100		100		100		100		100					
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa						Persentase BUMDes Aktif	51	52		53		55		56		57		58		331					
		2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	42.298.900	100	55.263.750	100	22.008.100	100	60.928.285	100	22.088.100	100	67.173.434	100					
		2	13	04	2	01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	168	168	42.298.900	168	55.263.750	168	22.008.100	168	60.928.285	168	22.088.100	168	67.173.434	1.008					
		2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	4	4	42.298.900	4	55.263.750	4	22.008.100	4	60.928.285	4	22.088.100	4	67.173.434	24	269.760.569	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM	
		2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	100	100		100	54.225.000	100	0	100	59.783.063	100	0	100	65.910.827	100					
		2	13	03	2	01	Facilitasi Kerja sama antar Desa	100	100	55.404.300	100	54.225.000	100	0	100	59.783.063		0	100	65.910.827	500					
		2	13	03	2	01	01	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17	17	30.053.500	17	16.720.000	17	0	17	18.433.800	17	-	17	20.323.265	102	85.530.565	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM	
		2	13	03	2	01	02	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10	10	25.350.800	10	37.505.000	10	0	10	41.349.263	10	-	10	45.587.562	60	149.792.625	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM	
		2	13	03	2	01	03	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	168	0	1.008	0		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM
Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa							Persentase Pasar Desa Aktif	96	97		99		100		100		100		100		100					
		2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100	100	87.600.900	100	62.030.900	100	62.043.500	100	68.389.067	100	62.043.500	100	75.398.947	100					
		2	13	05	2	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.098	3.098	87.600.900	3.098	62.030.900	3.098	62.043.500	3.098	68.389.067	3.098	62.043.500	3.098	75.398.947	18.588					
		2	13	05	2	01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	20	87.600.900	20	62.030.900	20	62.043.500	20	68.389.067	20	62.043.500	20	75.398.947	120	417.506.814	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kab. KOTIM	
Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah							Nilai Sakip	B	B		B		B		B		BB		BB		BB					
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah						Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100	100		100		100		100		100		100		100					
		2	13	01			1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	100	100		100		100		100	#####	100	7.018.984.697	100	8.552.690.467	100					
		2	13	01			2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah	100	100	6.261.504.119	100	6.065.429.830	100	6.904.301.497	100	6.904.301.497	100	7.018.984.697	100	8.552.690.467	100					
		2	13	01			3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100		100		100		100		100		100		100					
		2	13	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	8.925.000	100	8.925.000	100	8.925.000	100	9.839.813	100	8.925.000	100	10.848.393	100	56.388.206,00				
		2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	15	15	8.925.000	15	8.925.000	15	8.925.000	15	9.839.813	15	8.925.000	15	10.848.393	90	56.388.206	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	3.350.323.539	100	3.553.435.100	100	5.189.217.299	100	#####	100	5.339.324.799	100	6.041.240.223	100	28.875.871.040				
		2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	3.347.931.039	30	3.550.860.100	35	5.186.824.799	35	#####	35	#####	35	6.038.110.294	200	28.860.042.173	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.392.500	1	2.575.000	1	2.392.500	1	2.838.938	1	2.500.000	1	3.129.929	6	15.828.867	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	147.294.000,00	100	124.026.000	100	77.490.000	100	136.738.665	100	77.490.000	100	150.754.378	100	713.793.043				
		2	13	01	2	05	03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang disediakan	43	43	30.954.000	43	30.954.000	43	30.954.000	43	34.126.785	43	30.954.000	43	37.624.780	258	195.567.565	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	16	116.340.000	16	93.072.000	16	46.536.000	16	102.611.880	16	46.536.000	16	113.129.598	96	518.225.478	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome ), dan Sub Kegiatan (output )	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah								Nilai Sakip		B	B		B		B		B		BB		BB		BB				
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah							Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
		2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6,261,504,119		6,065,429,830		6,904,301,497		7,736,069,531		7,018,984,697		8,552,690,467						
		2	13	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi			670,181,450.00		756,048,600		511,099,450		935,543,582		511,099,450		918,981,799						
		2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bldg yang terpenuhi Kebutuhan Penerangan Kantor	-	4.00	2,343,000	4.00	2,343,000	4.00	2,343,000	4.00	2,583,158	4.00	2,343,000	4.00	2,847,931	4.00	14,803,089	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	7,600.00	24,974,950	7,600.00	27,500,000	7,600.00	24,974,950	7,600.00	30,318,750	7,600.00	24,974,950	7,600.00	33,426,422	7,600.00	166,170,022	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	3,600.00	15,840,000	3,600.00	15,120,000	3,600.00	15,840,000	3,600.00	16,669,800	3,600.00	15,840,000	3,600.00	18,378,455	3,600.00	97,688,255	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bidang yang terpenuhi Kebutuhan alat Tulis Kantor	-	4.00	58,207,500	4.00	241,185,600	4.00	58,207,500	4.00	265,907,124	4.00	58,207,500	4.00	293,162,604	4.00	974,877,828	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat/tamu		24.00	43,560,000	24.00	46,800,000	24.00	43,560,000	24.00	51,597,000	24.00	43,560,000	24.00	56,885,693	24.00	285,962,693	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri	-	400.00	525,256,000	400.00	423,100,000	400.00	366,174,000	400.00	568,467,750	400.00	366,174,000	400.00	514,280,694	400.00	2,763,452,444	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi			812,424,300.00		610,404,300		135,824,300		130,873,500		95,400,000		201,908,034					
		2	13	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dibeli	-	2.00	-	1.00	513,604,300	1.00	30,000,000	2.00	60,000,000	1.00	30,000,000	4.00	125,000,000	1.00	758,604,300	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	5.00	-	5.00	43,400,000	5.00	43,400,000	2.00	12,000,000	2.00	12,000,000	2.00	12,000,000		122,800,000	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2.00	2.00	750,000,000	2.00	0	-	2.00	2.00	2.00	-	2.00	0	2.00	750,000,000			Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM
		2	13	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	9.00	10.00	62,424,300	10.00	53,400,000	9.00	62,424,300	9.00	58,873,500	9.00	53,400,000	9.00	64,908,034	56.00	355,430,134	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			753,875,830.00		755,450,830		724,715,448		832,884,541		724,715,448		918,255,206					
		2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dilayani per tahun	1,350.00	1,350.00	2,595,000	1,350.00	4,500,000	1,350.00	2,595,000	1,350.00	4,961,250	1,350.00	2,595,000	1,350.00	5,469,778	1,350.00	22,716,028	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4.00	4.00	100,468,800	4.00	100,468,800	4.00	100,468,800	4.00	110,766,852	4.00	100,468,800	4.00	122,120,454	4.00	634,762,506	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan umum	26.00	26.00	650,812,030	26.00	650,482,030	26.00	621,651,648	26.00	717,156,439	26.00	621,651,648	26.00	790,664,974	26.00	4,052,418,769	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi			518,480,000.00		257,140,000		257,030,000		287,859,350		262,030,000		310,702,434					
		2	13	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	3.00	3.00	13,800,000	3.00	41,690,000	3.00	13,800,000	3.00	45,963,225	3.00	13,800,000	3.00	50,674,456	3.00	179,727,681	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20.00	20.00	189,260,000	20.00	107,420,000	20.00	139,460,000	20.00	118,430,550	20.00	139,460,000	20.00	130,569,681	20.00	824,600,231	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	5.00	5.00	266,650,000	5.00	55,000,000	5.00	55,000,000	5.00	65,000,000	5.00	60,000,000	5.00	65,000,000	5.00	566,650,000	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	57.00	57.00	22,880,000	57.00	27,140,000	57.00	22,880,000	57.00	29,921,850	57.00	22,880,000	57.00	32,988,840	57.00	158,690,690	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	
		2	13	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	25.00	25.00	25,890,000	25.00	25,890,000	25.00	25,890,000	25.00	28,543,725	25.00	25,890,000	25.00	31,469,457	25.00	163,573,182	Sekretariat DPMD	Kab. KOTIM	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 secara langsung adalah sebagai berikut :

**1. Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)**

Tujuan 4.1 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Indikator kinerja SOPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

- Nilai SAKIP Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai SOP

**2. Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)**

Tujuan 4.1 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya Kemandirian DesaIndikator kinerja SOPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

- Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM
- Persentase Desa yang Cepat Berkembang
- Cakupan Sarana Dan Prasarana Pemerintah yang Baik
- Persentase Desa yang menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP
- Persentase LPM Aktif
- Persentase Posyandu Aktif
- Persentase PKK Aktif
- Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
- Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
- Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Yang Menghasilkan PADes
- Presentase BUMDes aktif
- Presentase Pasar Desa Aktif



Tabel 7.1  
Indikator Kinerja DPMD Kab. Kotim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah Desa Mandiri sesuai (IDM)	4,00	4,00	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	43	Indikator Tujuan
	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	4,17	4,17	4,76	5,36	5,95	6,55	7,14	7,14	Indiktor sasaran
	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indiktor Program
	Persentase desa yang telah dilakukan penataan	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Kegiatan
	Jumlah desa yang dibentuk/dimekarkan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Indiktor Sub Kegiatan
	jumlah desa yang selesai batas desa	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Indiktor Sub Kegiatan
	jumlah desa yang selesai perdes Kewenangan desa	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang difasilitasi	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang difasilitasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indiktor Program
	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Kegiatan
	Jumlah Desa yang Dibina	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Perda/Perbub terkait Desa yang dihasilkan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Indiktor Sub Kegiatan
	jumlah apartur desa yang mengikuti pelatihan	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah desa yang dievaluasi Perdesnya	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang melakukan pemilihan/ persiapan pemilihan kepala desa	77,00	-	-	-	-	91,000	-	-	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang difasilitasi pengangkatan perangkat Desa	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang menyusun/menginput profil desa	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang difasilitasi	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan/pelatihan/sosialisasi	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang selesai penetapan batas Desa	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Jumlah desa yang melaksanakan penugasan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Indiktor Sub Kegiatan
	jumlah Desa/kelurahan yang dievaluasi	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Sub Kegiatan
	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Sasaran
	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indiktor Program
	Persentase desa yang telah dilakukan penataan	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	Indiktor Kegiatan
	jumlah desa yang terpenuhi sarana dan prasanasa desa		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Indiktor Sub Kegiatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah Desa Mandiri sesuai (IDM)	4.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	14.00	Indikator Tujuan
	Presentase Desa yang Menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Sasaran
	<b>Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	<b>Indikator Program</b>
	<b>Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan</b>	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	<b>Indikator Kegiatan</b>
	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	jumlah desa yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan desa	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah desa yang difasilitasi	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	jumlah desa yang difasilitasi aset desa	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	jumlah laporan Kepala desa	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	Persentase LPM aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Sasaran
	Persentase LPM Berprestasi	-	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	Indikator Sasaran
	Persentase Posyandu Aktif	11.70	20.00	30.00	40.00	50.00	55.00	60.00	60.00	Indikator Sasaran
	Persentase PKK Aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Sasaran
	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0.25	0.25	0.29	0.33	0.40	0.50	0.67	0.67	Indikator Sasaran
	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	<b>Indikator Program</b>
	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi</b>	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	<b>Indikator Kegiatan</b>
	Jumlah Kegiatan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang membentuk LKD sesuai ketentuan	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang membentuk LKD yang dilakukan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang difasilitasi	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	jumlah posyantek yang terbentuk	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang difasilitasi	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	jumlah PKK Kecamatan/ Desa Yang dibina	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	Indikator Sub Kegiatan
	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Indikator Sasaran
	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	<b>Indikator Program</b>
	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi</b>	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	<b>Indikator Kegiatan</b>
	Jumlah Kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Indikator Sub Kegiatan
2	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes	18.24	18.24	19.59	20.27	21.62	22.30	23.65	100.00	Indikator Tujuan
	Persentase BUMDes Aktif	50.64	51.95	53.25	54.55	55.84	57.14	58.44	58.44	Indikator Sasaran
	<b>Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	<b>Indikator Program</b>
	<b>Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan</b>	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	<b>Indikator Kegiatan</b>
	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan terhadap pengurus BUMDes dan lembaga kerjasama antar	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Indikator Sub Kegiatan
	<b>Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	<b>Indikator Program</b>
	<b>Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan</b>									<b>Indikator Kegiatan</b>
	Jumlah Badan Kerja Sama Antar Desa yang Terbentuk	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang difasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Desa yang difasilitasi	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	Indikator Sub Kegiatan
	Persentase Pasar Desa Aktif	95.89	97.26	98.63	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Sasaran
	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	<b>Indikator Program</b>
	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi</b>	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	<b>Indikator Kegiatan</b>
	jumlah peserta pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Indikator Sub Kegiatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	Indikator Tujuan
	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Sasaran
	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Program
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan									Indikator Kegiatan
	Jumlah Laporan yang disusun	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	Indikator Sub Kegiatan
	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana									Indikator Kegiatan
	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Indikator Sub Kegiatan
	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi									Indikator Kegiatan
	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	Indikator Sub Kegiatan
	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi									Indikator Kegiatan
	Jumlah Bidang yang terpenuhi Kebutuhan Penerangan Kantor	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Bidang yang terpenuhi Kebutuhan alat Tulis Kantor	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat/tamu	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	Indikator Sub Kegiatan
	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi									Indikator Kegiatan
	Jumlah kendaraan operasional yang dibeli	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pengadaan mebel	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Indikator Sub Kegiatan
	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi									Indikator Kegiatan
	Jumlah surat yang dilayani per tahun	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah pelaksana kegiatan pelayanan umum	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	Indikator Sub Kegiatan
	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi									Indikator Kegiatan
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah peralatan yang dipelihara	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	Indikator Sub Kegiatan
	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	Indikator Sub Kegiatan

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur TA. 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur TA. 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur TA. 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 : **“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”**

**LAMPIRAN**  
**MATRIK/ CASCADING DMPD TAHUN 2021-2026**

No	MISI OPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa "(good governance)"	Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	Program Penataan Desa	Meningkatnya Jumlah Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya desa yang melakukan penataan sesuai ketentuan	Persentase desa yang telah dilakukan penataan
									Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
									Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya
									Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya
									Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa
									Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi Sesuai Ketentuan	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan
									Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
									Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa
									Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
									Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
									Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
									Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
									Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa

No	MISI OPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
									Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa
									Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
									Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
									Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
					Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	Program Penataan Desa	Meningkatnya Jumlah Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya desa yang melakukan penataan sesuai ketentuan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya
									Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi Sesuai Ketentuan	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan
									Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa
									Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
									Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa
									Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa



No	MISI OPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
									Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa
									Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
									Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
									Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
				Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik		Program Penataan Desa	Meningkatnya Jumlah Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya desa yang melakukan penataan sesuai ketentuan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya
									Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi Sesuai Ketentuan	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan
									Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa
									Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
									Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa
									Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa

No	MISI OPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase LPM aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dan dikembangkan sesuai ketentuan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibangun	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibangun/difasilitasi
					Persentase LPM Berprestasi				Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
					Persentase Posyandu Aktif				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
					Persentase PKK Aktif				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
					Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
									Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
									Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
									Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
					Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dan dikembangkan sesuai ketentuan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibangun	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibangun/difasilitasi
									Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

No	MISI OPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2		Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase BUMDes Aktif	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi Sesuai Ketentuan	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan
									Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya jumlah kerja sama yang dilakukan oleh desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Meningkatnya Fasilitasi kerjasama antar desa dan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan
									Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
									Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
									Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dan dikembangkan sesuai ketentuan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi
					Persentase Pasar Desa Aktif				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terselenggaranya pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

No	MISI OPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3		Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah	Nilai Sakip	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	persentase terpenuhinya komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kewajiban Administrasi Keuangan	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi
									Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya persentase administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
									Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
									Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

No	MISI OPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kebutuhan Pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
									Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
									Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

